

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM
KASUS PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER TINDAK PIDANA
KORUPSI ¹**

Oleh :

Dr. Erdianto Effendi, SH, M.Hum.²

A. Pendahuluan

Istilah korupsi digunakan secara yuridis di Indonesia pada tahun 1957 dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957) ³. Sejak itu lah sebenarnya pemberantasan korupsi di Indonesia telah mulai dilakukan secara serius hingga saat ini di bawah rezim Undang-undang Noor 20 Tahun 2001. Namun demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia secara massif seolah berjalan di tempat, dengan makin banyaknya temuan kasus korupsi.

Salah satu indikator untuk menilai kinerja pemberantasan korupsi Indonesia adalah dengan membaca Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh lembaga Transparency Internasional sebagaimana dikutip dalam buku Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi : Fakta dan Analisis yang ditulis oleh Tim Penyusun LPIKP ⁴ sebagai berikut :

“ Indonesia mengalami penurunan peringkat sebagai negara bersih korupsi sejak 1999. Pada 2000, Indek Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 85 bersama Angola. IPK Indonesia memburuk pada 2001 di peringkat 88 berbagi posisi dengan Uganda, kemudian pada 2002 dan 2003 main memburuk menjadi masing-masing peringkat 96 dan 122,

¹ Makalah disusun dalam rangka peringatan Ulang tahun yang 70 Hakim Agung/Dosen FH UII Dr. Artidjo Alkostar

² Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.22.

⁴ Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi, Fakta dan Analisis*, Kompas Gramedia Pustaka, Jakarta, 2016, hlm.7.

berbagi dengan Kenya. Peringkat Indonesia makin turun ke peringkat 133 pada 2004, berbagi skor dengan Pantai Gading, Congo, Angola, Georgia, Tajikistan dan Turkmenistan, dan peringkat 137 pada 2005, berbagi skor yang sama dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia, dan Uzbekistan. Titik balik harapan adanya perbaikan peringkat Indonesia sebagai negara bersih korupsi baru terjadi pada 2006 dengan peringkat 130, namun pada 2007 kembali memburuk, turun ke peringkat 143. Pada 2008 sampai 2011, upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi mulai mendapat angin perbaikan dengan naiknya peringkat menjadi 126 pada 2008, 111 pada 2009, 110 pada 2010 dan 100 pada 2011. Dan pada 2014 Indonesia menempati urutan 107. “

Berbagai pendapat dan hasil penelitian mengemukakan sebab-sebab terjadinya korupsi. Menurut Fiona Robertson Snape sebagaimana dikutip oleh Teguh Kurniawan⁵ pada kasus Indonesia terdapat sejumlah analisis yang mencoba untuk menjelaskan mengapa korupsi begitu berkembang di Indonesia. Menurut Snape, setidaknya ada tiga faktor yang disinyalir menjadi sebab berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia, yakni faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor budaya Jawa. Berdasarkan pandangan Snape, faktor politik yang dicirikan dengan adanya kesenjangan akuntabilitas, transparansi, institusi demokrasi, dan pers yang bebas merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi terhadap meluasnya korupsi dalam masyarakat Indonesia, khususnya di era Orde Lama dan era Orde Baru. Sementara itu, terkait faktor ekonomi, intervensi pemerintah yang ekstensif dalam perekonomian dinilai Snape sebagai penyebab dari korupsi di Indonesia. Melalui intervensi ini memunculkan sejumlah keuntungan secara finansial bagi sejumlah kecil masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang memiliki patron politik dengan penguasa. Faktor ketiga yang dinilai Snape memberikan kontribusi bagi praktek KKN di Indonesia adalah faktor yang terkait dengan penjelasan budaya. Kebiasaan-kebiasaan ini meliputi kebiasaan dalam

⁵ Teguh Kurniawan, "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16.2 (2009): 116-121.

memberikan hadiah kepada penguasa; loyalitas kepada keluarga yang lebih kuat dibandingkan kepada negara; serta konsep kekuasaan yang hierarkis, tetap dan patrimoni.

Keadaan demikian menimbulkan korupsi seperti seolah mata rantai yang saling berkaitan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Kedua belah pihak menikmati keuntungan, sehingga tidak mengherankan jika mereka yang dituduh sebagai pelaku korupsi akan dibela mati-matian dari kelompoknya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan (walaupun harus dibuktikan terlebih dahulu) adanya kenyataan bahwa hidupnya perekonomian bagi korporasi atau badan hukum tertentu ditopang oleh uang hasil korupsi yang mengalir ke pundi-pundi para pemilik modal dan diteruskan kepada rekan-rekan bisnisnya pada tingkatan yang lebih rendah.

Dengan modus pencucian uang, uang yang sesungguhnya diperoleh dari cara-cara melawan hukum menjadi seolah sah dan legal, apalagi jika uang haram tersebut disumbangkan ke lembaga-lembaga sosial, maka si penyumbang akan terkesan sebagai dermawan dan dihormati publik. Adalah akan sangat berbahaya jika uang hasil korupsi yang terjadi disumbangkan kepada organisasi yang memiliki kekuasaan atau memiliki posisi tawar dengan kekuasaan seperti partai politik.

Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi secara tuntas, rezim pemberantasan korupsi tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus disatupadukan dengan penanganan pencucian uang dan perpajakan. Kebijakan ini harus diambil karena biasanya para koruptor melakukan "*three in one criminality*", maksudnya, koruptor tidak hanya melakukan kejahatan korupsi, tetapi juga melakukan kejahatan ekonomi terutama tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan, pada konteks Indonesia, kebijakan pemberantasan korupsi juga harus diintegrasikan dengan penanganan kejahatan pencucian uang. Kebijakan ini berangkat dari diintegrasikannya strategi pendekatan penanganan dimana pemberantasan korupsi yang menitikberatkan

pada strategi *follow the suspect* yang diintegrasikan dengan strategi *follow the money* dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁶

Jika pencucian uang dilakukan secara terorganisir atau oleh suatu organisasi atau korporasi, tentu saja tidak tepat jika penghukuman yang dijatuhkan hanya pidana kepada pengurus karena pada kenyataannya korporasi tersebut lah yang menikmati keuntungan. Adalah suatu yang adil jika sanksi pidana juga dijatuhkan kepada organisasi atau korporasi dimaksud. Jika uang hasil korupsi mengalir ke kas partai politik, maka tidak lah berlebihan jika partai politik lah secara institusi yang seharusnya mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Partai poliitik memang diperlukan sebagai prasyarat demokrasi, tetapi menghidupi partai politik dengan dana haram yang diperoleh dari korupsi adalah tindakan yang tidak patut dan sangat patut untuk dicela.

Dalam kenyataannya sejauh ini, adanya korupsi di partai politik hanya sebatas memidana para pengurusnya. Pengurus lah yang dianggap bertanggungjawab, sedangkan partai politik dianggap dalam posisi yang tidak tersentuh, padahal adalah kenyataan pula bahwa partai politik ikut menikmati hasil korupsi para pengurusnya.

Ambisi merengkuh kekuasaan semata dengan segala daya upaya membuat partai politik membutuhkan dana yang tidak sedikit dan bahkan dapat pula berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyimpangan-penyimpangan yang melibatkan anggota-anggota partai politik khususnya terkait tindak pidana korupsi, menjadi titik puncak kekecewaan konstituen mereka. Perkembangannya, hasil tindak pidana korupsi tersebut juga digunakan sebagai sumbangan terhadap partai politik untuk membiayai kegiatan-kegiatan partai politik yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan partai politik dapat terseret ke dalam pusaran pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Indikasi tersebut dapat terlihat jelas dari beberapa kasus-

⁶ Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU*, PPATK, Jakarta, 2016, hlm.9.

kasus korupsi yang belakangan mengungkapkan fakta-fakta keterlibatan partai politik di dalamnya.⁷

Bertitik tolak dari apa yang diuraikan di atas, menarik untuk mengkaji kemungkinan dibebankannya pertanggungjawaban pidana bagi partai politik dalam tindak pidana pencucian uang.

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam RUU KUHP

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, Rancangan KUHP memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep Pasal 35 bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana.⁸

Walaupun prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (*Strict liability*) dalam Pasal 37 dan “pertanggungjawaban pengganti” (*Vicarious liability*) dalam Pasal 36.

Untuk mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, doktrin hukum pidana klasik yang mempersyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dianggap perlu ditinjau. Atas dasar pemikiran di atas, maka berbeda dengan KUHP yang menentukan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum pidana, Rancangan KUHP 2012 menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana selain manusia. Rancangan KUHP menentukan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 47 sampai Pasal 53. Dalam Pasal 47 ditegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Dalam Pasal 48 dinyatakan bahwa Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan

⁷ Bayu Akbar Sulaiman, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang*. Disertasi Universitas Airlangga, 2013

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.85.

fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Selanjutnya dalam Pasal 49 diatur bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dan dalam Pasal 50 ditentukan bahwa Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Sutan Remy Sjahdeini mengusulkan agar pertanggungjawaban mutlak hanya diterapkan untuk tindak pidana tertentu, antara lain :

- a. Tindak Pidana Ringan;
- b. Tindak Pidana Berat yang :
 - Telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara;
 - Telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik);
 - Telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian;
 - Telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan;
 - Tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.⁹

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan korporasi? Dan apakah partai politik dapat disebut korporasi? Istilah korporasi selaku subjek hukum pidana sebelum dimasukkan dalam Rancangan KUHP sebelumnya secara resmi telah muncul dalam berbagai Undang-undang tindak pidana khusus antara lain UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

Sutan Remy memberikan definisi bahwa korporasi dapat diberi arti sempit yaitu badan hukum dan dapat diberi arti luas yaitu berupa badan hukum dan

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2006, hlm.126.

bukan badan hukum. Korporasi dalam hukum pidana tidak hanya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut Hukum Perdata bukan sebagai badan hukum, tetapi juga sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.¹⁰

Dalam Rancangan KUHP korporasi diartikan sebagai kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau pun bukan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pula sebagai subjek hukum pidana adalah organisasi lain atau organisasi lainnya. Menurut Sutan Remy, organisasi lain atau organisasi lainnya juga meliputi badan hukum publik, dan LSM.

Dalam hal korporasi sebagaimana yang dikenal selama ini dalam berbagai perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP pidana terhadap korporasi antara lain :

- Pencabutan izin usaha dan atau liquidasi;
- Pengambilan aset korporasi;
- Pencabutan fasilitas tertentu
- Pidana denda.

Pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pengurus, pengurus dan korporasi atau korporasi sendiri. Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi antara lain berupa pidana denda, pencabutan izin, pembekuan kegiatan, perampasan aset oleh negara atau pengambilalihan korporasi oleh negara. Sebagai perbandingan, dalam Pasal 18 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dinyatakan bahwa korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

¹⁰ Ibid, hlm.43.

C. Pertanggungjawaban pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 disebutkan :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). “

Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan/uang (*intergration*).

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap dan/atau personil pengendali korporasi. Sanksi pidana yang diterima oleh korporasi adalah pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim; pembekuan atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jika partai politik yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, masalah hukum yang menjadi perdebatan meliputi setidaknya tiga hal yaitu : (1) apakah partai politik termasuk pengertian korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan (2) bagaimanakah membuktikan keeterlibatan partai politik dalam suatu tindak pidana pencucian uang, dan (3) apakah pertanggungjawaban pidana bagi partai politik dapat dengan sanksi pembubaran partai politik,

sementara dalam rezim Undang-undang Partai Politik ditentukan syarat pembubaran partai politik.

1. Partai Politik sebagai Korporasi

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku delik, pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Dilihat dari sudut *terjadinya* suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut *kemampuan* bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab (pidana)-kan.¹²

Dengan demikian, Hanafi menyatakan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting diperhatikan dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri menjadi sangat penting diberikan dalam penegakan hukum pidana. Banyak pelaku kejahatan yang tidak dapat diberikan sanksi pidana hanya karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab, atau sulit untuk meminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang tertentu yang sesungguhnya telah melakukan tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, sulit pula untuk mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri sebagai sarana perlindungan masyarakat.

¹¹ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Makalah dalam Jurnal HUKUM lus Quia lustum, Edisi No. 11 Vol. 6 1999, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.26.

¹² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm.249.

Oleh karena banyaknya tangan yang mungkin terlibat dalam suatu kejahatan dilakukan oleh pribadi jabatan, Dennis F Thompson mengemukakan adanya tiga macam tanggungjawab pemangku jabatan secara moral yaitu :

1. Tanggung jawab hirarkis, tanggung jawab untuk suatu produk politik dibebankan pada orang yang berkedudukan paling tinggi dalam rantai wewenang forma dan informal. Model tanggung jawab ini dikutip dari pernyataan Weber.¹³
2. Tanggung jawab Kolektif, didasarkan atas pemikiran bahwa banyak produk politik merupakan hasil dari tindakan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga kontribusi individual mungkin tidak dapat diidentifikasi sama sekali dan tentu saja tidak dapat benar-benar dibedakan dari kontribusi orang lain.¹⁴
3. Tanggung jawab pribadi, yang mengkaitkan tanggung jawab dengan pejabat sebagai pribadi, dan bukannya hanya sebagai pemangku jabatan tertentu atau sebagai anggota kolektifitas, mengandalkan dua kriteria tanggung jawab moral. Seorang pejabat bertanggung jawab secara moral atas suatu produk kebijakan hanya jika (1) tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan; dan (2) tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam ketidak-tahuan atau di bawah tekanan.¹⁵

Dalam Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010, dinyatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

Pertama, dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.

Kedua, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.

Ketiga, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

Keempat, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Selanjutnya menurut Pasal 7 dinyatakan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak

¹³ Denis F Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, terjemahan dari buku asli *Political Ethics and Public Office* oleh Benyamin Molan-Ed., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.50.

¹⁴ *Ibid*, hlm.55.

¹⁵ *Ibid*, hlm.59.

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

Pertama, pengumuman putusan hakim.

Kedua, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.

Dalam beberapa Undang-undang Hukum Pidana Khusus seperti UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Perpu No Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Chidir Ali dalam bukunya *Badan Hukum* mengemukakan pengertian badan hukum sebagai manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga dengan demikian, subjek hukum itu meliputi manusia (*Naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rectpersoon*).¹⁶ Jika dalam hukum perdata subjek hukum yaitu badan hanya meliputi Perseroan terbatas, Koperasi dan Yayasan, maka subjek hukum berupa korporasi yang dimaksud dalam hukum pidana tertentu khususnya dalam hal ini dalam tindak pidana pencucian uang jauh lebih luas karena meliputi pula organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat.

Adapun partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁷

Jika dilihat dari pengertian korporasi dan pengertian partai politik di atas, maka tidak lagi diragukan bahwa partai politik adalah korporasi sebagaimana dimaksud dalam berbagai Undang-undang Hukum Pidana Khusus. Memang di kalangan akademis terdapat perbedaan pendapat apakah partai politik merupakan

¹⁶ Chidir All, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 11.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.404.

badan hukum publik atau badan hukum privat. Namun dengan pengertian korporasi dalam berbagai Undang-undang hukum pidana khusus dan Rancangan KUHP dibandingkan dengan pengertian partai politik, maka sudah dapat dirumuskan bahwa partai politik termasuk korporasi yang dimaksud baik dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus dalam hal ini Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Pencucian Uang maupun dalam RUU KUHP.

Jika partai politik dianggap sebagai badan hukum privat, maka adalah mudah untuk menjadikan partai politik sebagai subjek hukum baik dalam hukum pidana korupsi maupun dalam hukum pidana pencucian uang. Namun jika partai politik diartikan sebagai badan hukum publik, memasukkan partai politik sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi akan berbenturan dengan badan hukum publik lainnya seperti Negara, Pemerintah, Kementerian, Provinsi, Kabupaten/Kota. Tidak lah logis jika Negara, Pemerintah, Kementerian dan sejenisnya dipidana dengan pidana pembubaran misalnya. Mana mungkin Pengadilan yang dibentuk sebagai lembaga negara justru menjatuhkan putusan membubarkan negara. Untuk menghindari tafsir demikian, untuk mengkualifikasi apakah partai politik sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat harus dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan pengkajian yang mendalam.

2. Pembuktian Partai Politik sebagai Pelaku Pencucian Uang

Sebagai badan hukum atau setidaknya sebagai korporasi saja, sudah tentu partai politik memiliki kekayaan yang terpisah dengan subjek hukum lainnya. Partai politik dapat memiliki asset yang dapat dijualbelikan dan dapat melakukan perbuatan hukum baik dalam lapangan hukum perdata maupun dalam lapangan hukum administrasi.

Proses pembuktian apakah partai politik tertentu melakukan tindak pidana pencucian uang atau tidak dapat digunakan pendekatan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yaitu Pertama, dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, Kedua, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan

tujuan korporasi, Ketiga, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan Keempat, dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Dalam kasus-kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus partai politik, sulit untuk dielakkan tentang adanya kemungkinan keterlibatan pengurus. Meskipun pengurus tidak memerintahkan atau membuat kebijakan yang bersifat tertulis, sangat patut diduga bahwa setidaknya pengurus mengetahui “kebijakan” yang melawan hukum tersebut. Tentang kriteria kedua apakah dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, maka sudah sangat patut diduga bahwa masuknya dana “haram” hasil korupsi para pengurusnya adalah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan partai politik. Kriteria ketiga apakah sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah pada umumnya dapat diketahui bahwa pelaku atau pemberi perintah adalah mereka yang memiliki otoritas dalam partai politik walaupun tidak dilakukan secara formal dan legal. Selanjutnya apakah memberi manfaat bagi korporasi, secara umum diketahui bahwa pendanaan partai politik selain mendapatkan dari sumber keuangan negara juga merupakan hasil sumbangan para pengurus dan anggota partai politik. Sejauh ini, belum ada ketentuan yang tegas yang mewajibkan partai politik membatasi sumber keuangannya dari pengurus dan anggota partai harus berasal dari sumber yang halal dan legal.

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada maxim *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti "suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat".¹⁸

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat obyektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subyektif atau

¹⁸ Hanafi, *Op.Cit*, hlm.27. Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm.23.

syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subyektif ini disebut "kesalahan". Menurut sistem hukum kontinental syarat-syarat subyektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (*kesengajaan dan kealpaan*) dan mampu bertanggung jawab. Dalam sistem hukum *common Law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.¹⁹

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui pasal 1 ayat 1 KUHP di atas.²⁰ Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu *kesengajaan* dan *kealpaan*.²¹

Untuk mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, doktrin hukum pidana klasik yang mempersyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dianggap perlu ditinjau. Dengan kata lain, dalam kondisi dewasa ini perlu diterapkan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)
2. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi.²²

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Soal apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, Yahya Harahap mengemukakan beberapa patokan antara lain :

- (1) tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- (2) perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangta bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;

¹⁹ *Ibid.* hlm.32-33.

²⁰ BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996, hlm.63.

²¹ *Ibid.*, hlm.67.

²² Hanafi, Op.Cit, hlm.32.

- (3) perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*);
- (4) perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).²³

Dalam hal pertanggungjawaban pengganti, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana. Syarat-syarat tersebut dikemukakan oleh Marcus Fletcher sebagaimana dikutip Hanafi adalah sebagai berikut:

- (1) harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja (*there must be relationship, such as the employment relationship, between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*);
- (2) perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the criminal conduct committed by Y must be referable in some particular to relationship between X and Y*).²⁴

Dalam kaitannya dengan kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum, perkembangan hukum pidana dewasa ini, teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana disebutkan di atas, banyak digunakan terutama dalam hal tindak pidana yang dilakukan badan hukum seperti korporasi yang menekankan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

Bayu Akbar Sulaiman yang menulis disertasi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang di Universitas Airlangga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, disertai dengan ancaman sanksi pidana berupa pembekuan hingga

²³ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.37-38.

²⁴ Marcus Fletcher dalam Hanafi, *Op.Cit.* hlm.34.

pembubaran. Pidana terhadap partai politik tidak dapat terelakkan manakala partai politik terbukti terlibat dalam pencucian uang.²⁵

Jika telah selesai persoalan apakah partai politik dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam tindak pidana pencucian uang, maka masalah berikutnya tentu saja terkait soal pembuktian kriteria di atas. Proses pembuktian sungguhlah merupakan suatu hal yang tidak sulit dengan kewenangan yang ada pada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPATK memiliki dan menyelenggarakan sistem yang diberi nama SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU (SIPESAT) yang merupakan database PPATK berisi tentang informasi spesifik pengguna jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya SIPESAT tugas dan fungsi PPATK menjadi lebih mudah untuk menelusuri aliran dana para pelaku tindak pidana secara lebih “targeted” dengan waktu yang relatif lebih singkat dan cenderung low cost.²⁶

Sebelum adanya PPATK, transaksi keuangan yang bersifat illegal dilakukan dengan cara mentransfer melalui rekening bank daripada transaksi tunai. Transaksi tunai lebih beresiko tidak aman dari ancaman para perampok atau pencuri. Namun setelah lahirnya PPATK keadaan menjadi berbalik. Transaksi illegal melalui perbankan lebih mudah dideteksi sehingga pelaku transaksi keuangan illegal kembali menyukai transaksi tunai. Menghadapi modus ini, penegak hukum pun sesungguhnya sudah memiliki “senjata” yaitu dengan adanya kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan percakapan telepon. Dengan penyadapan, dapat diketahui sejak awal adanya rencana untuk korupsi dan pencucian uang.

Jika secara sistem telah terbangun sistem yang dapat mendeteksi mengalirnya uang hasil korupsi, maka tinggal lagi bagaimana *political will* dari penegak hukum.

²⁵ Bayu Akbar Sulaiman, Loc.Cit.

²⁶ Muhammad Yusuf, Op.Cit, hlm.238.

3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Partai Politik Dapat Dengan Sanksi Pembubaran Partai Politik

Sejumlah partai seperti PKI telah dibubarkan pemerintah di tahun 1966 dan sebelumnya Partai Masjumi mengalami nasib serupa. Terhadap dua partai tersebut pembubaran dilakukan pemerintah. Dalam alam demokrasi yang digadang-gadang sebagai spirit utama reformasi, tentu saja wacana pembubaran partai politik oleh pemerintah tidak lagi sesuai dengan spirit demokrasi.²⁷

Secara umum diketahui bahwa perundang-undangan memberikan mandat hanya kepada pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Papol bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan ketentuan ini diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Salah satu alasan Papol dapat dibubarkan oleh MK adalah bila kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945. Dan berdasarkan UU No2/ 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No2/ 2011, alasan pembubaran partai politik oleh MK antara lain jika partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan setelah reformasi dilakukan melalui lembaga yudikatif bukan lagi menjadi kewenangan lembaga eksekutif, karena rawan menjadi subjektifitas penguasa yang dapat digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Dengan adanya ketentuan di atas, masalah hukum yang muncul adalah terkait kewenangan membubarkan partai politik. Dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik, apakah pengadilan umum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dapat menjatuhkan pula pidana berupa pembubaran bagi partai

²⁷ Erdianto Effendi, *Pembekuan Partai Politik*, Riau Pos, 14 Mei 2013

politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang.

Memasukkan korporasi dalam hal ini partai politik menjadi subjek hukum pidana dapat dibenarkan dengan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability* dan *vicarious liability*) sangat mungkin adanya. Penggunaan ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) digunakan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Syahdeni²⁸ antara lain jika suatu tindak pidana telah menimbulkan; pertama, gangguan ketertiban umum (ketentraman publik). Kedua, menimbulkan kematian massal atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian. Ketiga, telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan dan keempat berkaitan dengan pembayaran pajak.

Jadi, penjatuhan pidana berupa pembubaran partai politik adalah sah dan legal secara yuridis, namun akan berbenturan manakala dihadapkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang membubarkan partai politik dengan alasan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika dibaca ketentuan tersebut sesungguhnya ada benang merah bahwa peradilan umum dan Mahkamah Konstitusi sama-sama berwenang membubarkan Partai Politik dengan kriteria yang sama yaitu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan atau Undang-undang Pencucian Uang.

Menjawab persoalan ini, penulis mengusulkan dua opsi yaitu :

Pertama, bahwa kedua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Umum sama-sama berwenang membubarkan dan tidak harus saling meniadakan peran dan kewenangan masing-masing. Artinya, suatu partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian

²⁸ Sutan Reimy Sjahdeini, Op.Cit, hlm.126

uang dapat dijatuhkan pidana pembubaran oleh Peradilan Umum sekaligus dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai perumpamaan yang dapat diketengahkan adalah suatu sengketa tanah dapat diadili oleh tiga lembaga peradilan sekaligus yaitu peradilan perdata dalam hal siapa yang berhak, peradilan Tata Usaha Negara dalam hal apakah surat yang dikeluarkan pejabat administrasi negara sah atau tidak dan peradilan pidana dalam hal ada indikasi pemalsuan surat tanah yang dipersengketakan.

Kedua, mengingat dalam peradilan pidana pembekuan atau pembubaran korporasi bersifat alternatif yaitu hanya merupakan pidana tambahan, maka sebaiknya putusan peradilan pidana hanya bersifat “rekomendasi” bagi Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan suatu partai politik yang terbukti menjadi pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Dalam sistem peradilan pidana, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah penjatuhan denda. Dengan demikian, maka pembekuan atau pembubaran partai politik tetap lah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan peradilan pidana tidak perlu “mencampuri” kewenangan Mahkamah Konstitusi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi partai politik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang adalah sah dan dapat dilakukan, manakala partai politik dianggap sebagai korporasi dan dapat dibuktikan adanya aliran dana yang masuk ke kas partai politik melalui lembaga PPATK. Pembubaran partai politik sebagai bentuk pidana tambahan adalah dapat dilakukan. Terkait adanya kewenangan dua lembaga peradilan untuk membubarkan partai politik, kedua lembaga peradilan dapat melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda atau pilihan lainnya yaitu pembagian kewenangan dimana sistem peradilan pidana bersifat rekomendasi saja mengingat pidana pembekuan atau pembubaran korporasi hanya lah pidana tambahan, sedangkan pembekuan atau pembubaran tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

E. Daftar Pustaka

- Bayu Akbar Sulaiman, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang*. Disertasi Universitas Airlangga, 2013
- BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996
- Chidir All, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987
- Denis F Thompson, *Etika Politik Pejahal Negara*, terjemahan dari buku asli *Political Ethics and Public Office* oleh Benyamin Molan-Ed., Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000
- Erdianto Effendi, *Pembekuan Partai Politik*, Riau Pos, 14 Mei 2013
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Makalah dalam Jurnal HUKUM lus Quia lustum, Edisi No. 11 Vol. 6 1999, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi, Fakta dan Analisis*, Kompas Gramdeia Pustaka, Jakarta, 2016
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Muhammad Yusuf, *Kapita Selekta TPPU*, PPATK, Jakarta, 2016
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2006
- Teguh Kurniawan, "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 16.2 (2009)

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1997